



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id  
P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor: 115 - K / PM-I- 03 / AD / X / 2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADEN TUA  
Pangkat / Nrp : Prada / 31060019480185  
Jabatan : Ta Kipan- C  
Kesatuan : Yonif 131/ Brs  
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi , 10 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Budha  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 131/Brs  
Tanjung Pati Payakumbuh Sumbar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP/-29/A-23/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/WBR Selaku Papera Nomor : Kep/47/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/104/K/AD/I- 03/III/2010 tanggal 09 Maret 2010.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/104/K/AD/I- 03/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan bersalah melakukan tindak pidana :  
“**DESERSI DALAM WAKTU DAMAI**”, sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 87 ayat  
(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 bulan
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI- AD

Barang bukti berupa :

- 1) Surat- Surat :
  - 20 (dua puluh) lembar Absensi An. Prada Aden Tua dari bulan September 2008 sampai dengan bulan maret 2010.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-Barang : N I H I L

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan secara lisan yaitu Terdakwa siap dihukum dengan hukuman apapun asal jangan di Pecat.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilan, di Kesatuannya Yonif 131 / Brs Padang Propinsi Sumatra Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/Brs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengkat Prada Nrp. 31060019480185.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 Sertu Erwin dan Saksi- 2 Serda Muhammad Yusak sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan disersi pada awal tahun 2008 dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 18 September 2008 (setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman di Masmil Medan dan tidak kembali ke Kesatuan).

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuannya baik melalui telepon maupun Surat.

Bahwa menurut keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2, Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena memiliki hutang dengan beberapa temannya dan masyarakat sipil.

Bahwa setelah selesai melaksanakan hukuman di Lemasmil Medan pada tanggal 16 September 2008 Terdakwa tidak segera kembali kekesatuannya yang seharusnya Terdakwa harus sudah melaporkan diri pada tanggal 18 September 2008 namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa melainkan pergi kerumah orang tuanya di Tebing tinggi.

Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di Tebing Tinggi dan Terdakwa tidak punya biaya untuk kembali ke Kesatuan, untuk biaya hidup sehari- hari Terdakwa membantu abangnya (Sdr. Binson) berjualan ubi sambil mengumpulkan uang.

Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan saat penyidikan berkas perkara ini pada tanggal 8 Juni 2009 atau selama 260 hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu, namun setelah berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil I- 03 Padang ternyata pada tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik  
Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang di  
persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi  
Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa benar-benar sudah mengerti dan telah mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan atas dirinya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ERWIN  
Pangkat / Nrp : Sertu /  
21040013141283  
Jabatan : Bamin Kipan- C  
Kesatuan : Yonif 131/ Brs  
Tempat tanggal lahir : Pematang  
Siantar, 21 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- C  
Yonif 131/Brs Payakumbuh  
Sumbang

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Bahwa secara Administrasi Terdakwa hingga saat ini masih berdinan aktif sebagai pajurit TNI- AD di Yonif 131/Brs, belum pernah dipecat atau diberhentikan dan Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri sebagai anggota TNI AD.

Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yaitu pada tahun 2008 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil I- 03 Padang dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman di Masmil Medan dan katanya Terdakwa langsung ke rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi Sumut sambil membantu kakaknya jualan ubi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas karena ada masalah keluarga yaitu harta warisan dari orang tua Terdakwa yang akan dikuasai oleh ibu tirinya.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya sudah mengetahui tata cara perizinan maupun cuti namun Terdakwa tidak melaksanakan padahal jika ada anggota yonif 131/Brs yang mengajukan izin atau cuti tidak pernah dipersulit.

Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pemeriksaan di Denpom I/4 Padang Terdakwa ditahan di Sel Batalyon sambil menunggu persidangan di Pengadilan Militer I- 03 Padang dan melakukan kegiatan tersendiri dalam pengawasan.

Bahwa jika dilihat dari kedinasan perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, tetapi menurut pribadi Saksi, Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI.

Bahwa saat ada Jam Komandan dari Yonif 131/Brs tanggal 22 Maret 2010 Terdakwa juga diikutsertakan dan menurut Dan Yonif- 131 / Brs bahwa Terdakwa sebaiknya menjadi Balacad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : MUHAMMAD YUSAK

Pangkat / Nrp : Serda/ 21060007020385

Jabatan : Danru- 2 Ton- 1 Kipan- C

Kesatuan : Yonif 131/Brs

Tempat tanggal lahir : Langkat  
11 Maret 1985

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan- C  
Yonif 131/Brs.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan Saksi adalah sebagai Danru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yaitu pada tahun 2008 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil I-03 Padang dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman di Masmil Medan dan katanya Terdakwa langsung ke rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi Sumut sambil membantu kakaknya jualan ubi kayu.

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas lebih kurang selama 18 (delapan belas) bulan.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas karena ada masalah keluarga yaitu harta warisan dari orang tua Terdakwa yang akan dikuasai oleh ibu tirinya.

Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pemeriksaan di Denpom I/4 Padang Terdakwa ditahan Sel Batalyon sambil menunggu Persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan melakukan kegiatan tersendiri dalam pengawasan karena Terdakwa sudah menunjukkan perlakuan yang baik, serta saksi sebagai Danru Terdakwa bersedia mendidik dan membina Terdakwa, oleh karena itu Saksi mohon Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI-AD, namun jika dilihat secara Kedinasan Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/Brs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31060019480185.

Bahwa pada tanggal 16 September 2008 Terdakwa selesai melaksanakan pidana dari Masmil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kasus Desersi setelah keluar karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Yonif 131/Brs Payakumbuh sehingga Terdakwa mampir ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tebing Tinggi Sumut dengan tujuan akan meminta uang orang tua Terdakwa untuk ongkos kembali ke Yonif 131/Brs Payakumbuh.

Bahwa Terdakwa setelah sampai rumah orang tua di Tebing Tinggi bukannya Terdakwa mendapat uang, melainkan melihat pertengkaran antara orang tua Terdakwa dengan kakak dan adik perempuan Terdakwa hingga permasalahan tersebut diadukan dan diselesaikan di Polresta Tebing Tinggi.

Bahwa pada tanggal 19 September 2008 setelah sampai di rumah permasalahan tersebut muncul kembali hingga tidak dapat diselesaikan, akhirnya kakak dan adik perempuan Terdakwa meninggalkan rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa dan abang Terdakwa berusaha mencari kakak dan adik Terdakwa ke sekitar Sumatera Utara hingga berbulan-bulan namun tidak diketemukan.

Bahwa akhirnya Terdakwa bersama abangnya disamping tetap berusaha mencari kakak adik perempuan Terdakwa sambil berdagang berjualan ubi kayu namun tidak diketemukan juga.

Bahwa pada pertengahan tahun 2009, Terdakwa pernah menghubungi temannya Pratu Alexander Sitepu dan Pratu Hendra Surbakti melalui HP saat itu mendapat kabar bahwa Terdakwa tidak perlu kembali karena Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana yang serupa meninggalkan satuan.

Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menghubungi seniorinya melalui HP yaitu Pratu Siringo-ringo saat itu Terdakwa mendapat kabar bahwa namanya masih tercatat sebagai anggota Yonif 131/Brs Payakumbuh.

Bahwa dari Informasi Pratu Siringo-ringo tersebut, pada tanggal 01 Maret 2010 dengan kesadarannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.

Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 berturut-turut sampai tanggal 1 Maret 2010 kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, namun Terdakwa memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Bahwa sampai saat ini kakak dan adik perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat – surat ada dua kelompok yaitu :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi bulan September 2008 s/d bulan Mei 2009 yang ditandatangani oleh Pasi- 3 Pers Yonif – 131 / Brs terdapat nama Prada Aden Tua Nrp. 31060019480185 yang diberi tanda (x) menunjukkan Terdakwa tidak pernah masuk dinas sehingga Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dan ;

10 (sepuluh) lembar Absensi An Prada Aden Tua Yonif 131 / Brs bulan September 2008 sampai dengan Maret 2010 yang diberi tanda (o) berarti masih di RTM, tanda (x) berarti THTI dan tanda (D) berarti desersi tanda (s) berarti scorsing serta tanda (AP) berarti Aju Pecat.

Menimbang : Bahwa barang bukti kelompok kedua berupa 20 (dua puluh) lembar daftar Absensi yonif 131 / Brs sejak bulan September 2008 sampai dengan Maret 2010 yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan yang merupakan barang bukti tambahan tidak satu bendel dengan berkas perkara, ternyata terdapat 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi Yonif – 131 / Brs sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 yang kebetuan telah diajukan atau dijadikan sebagai barang bukti yang melekat atau dibendel dalam berkas perkara ini (dobel), oleh karenanya Majelis berpendapat ke sepuluh lembar absensi Yonif – 131 / Brs sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti kelompok ke dua sebanyak 20 (dua puluh) lembar daftar absensi telah dikesampingkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 maka, dalam perkara ini barang bukti kelompok kedua menjadi 10 (sepuluh) lembar yaitu daftar absensi bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Maret 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa absensi Yonif – 131 / Brs tersebut menunjukkan Terdakwa sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan 1 Maret 2010 tidak pernah masuk dinas dan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, ternyata Terdakwa dan para Saksi membenarkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat daftar absensi Yonif – 131 / Brs tersebut dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/Brs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31060019480185.

Bahwa benar pada tanggal 16 September 2008 Terdakwa selesai melaksanakan pidana dari Masmil Medan dalam kasus Desersi setelah keluar karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kembali ke Yonif 131/Brs Payakumbuh sehingga Terdakwa mampir ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tebing Tinggi Sumut dengan tujuan akan meminta uang orang tua Terdakwa untuk ongkos ke Yonif 131/Brs Payakumbuh.

Bahwa benar Terdakwa setelah sampai rumah orang tua di Tebing Tinggi bukannya Terdakwa mendapat uang, melainkan melihat pertengkaran antara orang tua Terdakwa dengan kakaknya dan adik perempuannya, hingga permasalahan tersebut diadukan dan diselesaikan di Polresta Tebing Tinggi.

Bahwa benar pada tanggal 19 September 2008 setelah sampai di rumah permasalahan tersebut muncul kembali hingga tidak dapat diselesaikan, akhirnya kakak dan adik perempuan Terdakwa meninggalkan rumah.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan abang Terdakwa berusaha mencari kakak dan adik Terdakwa ke sekitar Sumatera Utara hingga berbulan-bulan namun tidak diketemukan.

Bahwa benar akhirnya Terdakwa bersama abangnya disamping tetap berusaha mencari kakak adik perempuannya sambil berdagang berjualan ubi kayu namun tidak diketemukan juga.

Bahwa benar pada pertengahan tahun 2009, Terdakwa pernah menghubungi temannya Pratu Alexander Sitepu dan Pratu Hendra surbakti melalui HP saat itu mendapat kabar bahwa Terdakwa tidak perlu kembali karena Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana yang serupa meninggalkan satuan.

Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa menghubungi seniornya melalui HP yaitu Pratu Siringo-ringo saat itu Terdakwa mendapat kabar bahwa namanya masih tercatat sebagai anggota Yonif 131/Brs Payakumbuh.

Bahwa benar dari Informasi Pratu Siringo-ringo tersebut pada tanggal 1 Maret 2010 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kesadarnannya sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang.

Bahwa benar menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 berturut-turut sampai tanggal 1 Maret 2010 kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI, namun Terdakwa memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Bahwa benar sampai saat ini kakak dan adik perempuan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur-unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".  
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".  
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".  
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"  
Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005/2006 di Rindam I/BB selanjutnya setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/Brs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31060019480185.
- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa Belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032 / Wbr dan belum pensiun.
- 3) Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Yonif 131/Brs serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 berturut-turut sampai dengan tanggal 01 Maret 2010 dan tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Kesatuan Yonif - 131 / Brs atau instansi terkait.
- 2) Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat izin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
- 3). Bahwa benar Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi bahwa apabila Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1) Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 berturut-turut sampai dengan tanggal 01 Maret 2010 dan tidak pernah melaporkan keberadaanya ke Kesatuan Yonif – 131 / Brs atau instansi terkait.

2) Bahwa benar sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif- 131/Brs dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Ta Kipan C Yonif 131 / Brs namun Terdakwa berada di rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi (Sumatera Utara).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

### 4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak dinas sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 131/Brs tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

### 5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 dan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom I/4 Padang pada tanggal 1 Maret 2010 yang berarti Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan dan 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari yang berarti lebih banyak dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa secara fakta Terdakwa telah tidak masuk dinas sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010 atau selama 1 tahun 5 bulan dan 10 hari merupakan waktu yang cukup lama apalagi seblum perkara ini yaitu pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana yang sama (Desersi), hal tersebut menunjukkan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah yang tersirat bahwa Terdakwa tidak menjadi jera setelah selesai melaksanakan pidana di Masmil Medan dan tanggapan Terdakwa tindak pidana Desersi merupakan tindak pidana yang ringan, pada hal menurut Majelis hakim justru sebaliknya dengan alasan tindak pidana tersebut berhubungan dengan pengabdian seorang Prajurit TNI terhadap Negaranya dan apabila Terdakwa masih tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI maka tugas pokok TNI tidak terlaksana dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa ini ada surat dari Letnan Kolonel Inf Zulkhriadi Nrp. 31645 yang dibuat pada bulan Maret 2010 ditujukan kepada Ka Majelis hakim Dilmil I- 03 Padang yang pada intinya mohon dapatnya dibantu meringankan hukuman Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Yang bersangkutan relatif masih muda  
Yang bersangkutan tidak melakukan tindakan kriminal  
Yang bersangkutan masih berkeinginan melanjutkan pengabdian dalam dinas kemiliteran.

Disamping surat tersebut di atas Danrem 032/Wb telah mengusulkan beberapa prajurit yang ada dibawahnya untuk diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pangdam I/BB dengan nomor : R/672/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 An. Serka Hermanto Nrp. 21950000351072 Bakodim 0304/Agam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang salah satunya termasuk diri  
Terdakwa Prada Aden Tua Nrp. 31060019480185.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri  
Terdakwa Majelis hakim tidak terikat dengan surat  
maupun rekomendasi seperti tersebut diatas baik  
yang dibuat oleh perorangan maupun surat dari  
Ankum / Papera Terdakwa semata, karena hal  
tersebut dapat menjurus pada penilaian yang  
bersifat subyektif, Bahwa untuk dapat mencapai  
pada rasa keadilan sudah seharusnya yang menjadi  
pedoman adalah kesalahan yang dilakukan oleh  
Terdakwa dan yang terungkap pada fakta di  
persidangan oleh karenanya Majelis Hakim  
berpendapat bahwa surat dari Letkol Inf Zuhariadi  
dan surat rekomendasi dari Danrem 032/Wb tersebut  
harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana  
terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan  
terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis  
Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari  
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi  
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari  
meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasannya  
yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan  
hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak  
pidana ini adalah Terdakwa setelah selesai  
melaksanakan eksekusi atau pidana dari Masmil  
Medan seharusnya Terdakwa langsung kembali ke  
Yonif 131/Brs Payakumbuh, namun hal tersebut  
tidak dilaksanakan, melainkan Terdakwa menuju  
kerumah orang tua Terdakwa di Tebing Tinggi dan  
setelah sampai kerumah orang tua ternyata ada  
permasalahan keluarga.

Bahwa Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan  
masalah keluarga tersebut sambil berjualan ubi  
kayu bersama abang Terdakwa namun masalah  
keluarga tersebut tidak selesai dan pada  
tanggal 1 Maret 2010 dengan kesadaran sendiri  
Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya  
melalui Denpom I/4 Padang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tugas  
pokok sehari-hari yang dibebankan kepada  
Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang  
lain sehingga pelaksanaan tugas di kesatuan  
menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-  
mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan  
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk  
mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan  
kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara  
yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
karena sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa didepan persidangan Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa didalam persidangan berlaku sopan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di Hukum dengan kasus Desersi awal tahun 2008 dan telah di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Hukuman 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk selaku prajurit yang menghindari dari tugas dan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis khawatir Terdakwa setelah Putusan ini akan melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

1. 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi bulan September 2008 s/d bulan Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Pasi- 3 Pers Yonif – 131 / Brs ;
2. 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi Kipan C Yonif – 131 / Brs dari bulan September 2008 sampai dengan bulan Maret 2010 di antaranya atas nama Terdakwa Prada Aden Tua Nrp. 31060019480185.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aden Tua, Pangkat : Prada, Nrp. 31060019480185,- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi bulan September 2008 s/d bulan Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Pasi- 3 Pers Yonif – 131 / Brs ;
- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi Kipan C Yonif – 131 / Brs dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 di antaranya atas nama Terdakwa Prada Aden Tua Nrp. 31060019480185.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK PUSPAYADI, SH, NRP. 522960 serta MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH, NRP. 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK RUDIYANTO, SH, NRP. 2920130260469, Panitera LETTU LAUT (KH) AHMAD JUNAEDI, SH, NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SURONO SH  
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

PUSPAYADI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ESRON SINAMBELA, SH  
MAYOR CHK NRP.  
11950006980270

PANITERA

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AHMAD JUNAEDI, SH  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)